



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 6/HM.03.5-Kpt/1301/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi rotasi kepegawaian pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa perlunya penataan ulang susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 6/HM.03.5-Kpt/1301/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Merubah Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 5 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Vinto Askari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PESISIR SELATAN NOMOR 6/HM.03.5-
 Kpt/1301/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
 SELATAN

Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan |
|-----|--------------------------------|--|--------------------|
| 1. | Epaldi Bahar, SE.,MM | Ketua KPU | Pembina |
| 2. | Febriani, S.IP.,M.IP | Anggota KPU | Pembina |
| 3. | Medo Patria, ST | Anggota KPU | Pembina |
| 4. | Yon Baiki, S.Pd.I.,M.Ag | Anggota KPU | Pembina |
| 5. | Lili Surani, SH.,MH | Anggota KPU | Pembina |
| 6. | Afnel Suryasman, SH.,MH | Sekretaris KPU | Ketua |
| 7. | Ferdian, SH.,M.Si | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat | Ketua Pelaksana |
| 8. | Sari Supri Mareta, SE | Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik | Ketua Pelaksana |
| 9. | Indra Madan Putra, S.Kom.,M.Si | Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi | Ketua Pelaksana |
| 10. | Vinto Askari, SH | Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Ketua Pelaksana |
| 11. | Dhanny Sebasthian, SE | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Pelaksana |
| 12. | Viona Harnike Azhari, S.Kom | Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Pelaksana |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---|-----------|
| 13. | Wilson Andreas Silalahi, SH | Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Pelaksana |
| 14. | Trisno, SH | Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Pelaksana |

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Vinto Askari